



**PUTUSAN**

No. 625 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NGOE SIOE BOO ALIAS HARNO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jl. Mertolulutan No. 46. B, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
2. **MOHAMMAD TOHA**, bertempat tinggal di Jl. Raya Jaten Kilometer 7, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Dagen, Kabupaten Karanganyar;
3. **SOETANDI WIBOWO**, bertempat tinggal di Jl. Arif Rahman No. 52, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
4. **EDY SUSANTO**, bertempat tinggal di Banaran, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
5. **LILIK SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jl. Mertolulutan No. 46 B, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
6. **ARI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jl. Aru No. 38, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
7. **NGO ENG GWIE**, bertempat tinggal di Jl. Arifin No. 67, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kepatihon Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
8. **EDBERT CHENDRONO**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Sebakung No. 22, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
9. **EDY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 197, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
10. **EKO SATRIONO**, bertempat tinggal di Jl. Raden Mas Said No. 210, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: ADV. IRIANI S. NOTONEGORO, SH. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jl. MT. Haryono No. 21 Manahan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI,  
XII, XIII, XIV dan XV/Pembanding;

m e l a w a n

1. **BUDHI MOELJONO, SH.**, bertempat tinggal di Jl.Ir. Haji Juanda 134, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
2. **TIO KOK SING**, bertempat tinggal di Jl. Letjend. S.Parman No.127, RT.002 RW.002, Kelurahan Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
3. **SUGIARTO PANDOYO**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 7, RT. 002 RW. 003 , Kelurahan Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
4. **HAJI MUHAMMAD LUKMINTO**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Rajiman No.328, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
5. **LIE SINGGIH WIJAYA**, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 114, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
6. **TAN YENNY NIO ALIAS YENNY CHRISTANTI, SH.** bertempat tinggal di Jl. Jagalan No. 13, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. **SISWANDI DWIDJOPRABOWO**, bertempat tinggal di Jl. Kapten Mulyadi No. 48, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Sudiroprajan , Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
8. **TAN KIEM SING**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Mahakam No. 46, RT. 006 RW. 007, Kelurahan Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n

1. **ROBBY SUMAMPOW**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 24, RT. 009 RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **RETNO WIDOWATI**, bertempat tinggal di Jl. Lawu No. 425, Tegalarum RT. 002 RW. 13, Kelurahan Cangakan , Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

Hal. 2 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NINOEK POERNOMO, SH.**, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 70, Kota Surakarta;
  4. **WIRYAWAN ARYA**, bertempat tinggal di Jembangan RT. 001 RW. 009, Kelurahan Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
  5. **CHANDRA TANDIYO**, bertempat tinggal di Jl. Ir. Juanda No. 240, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
  6. **HARTONO SETYO**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Rajiman No. 370 Surakarta;
  7. **KUNCORO ARYA ALIAS ANG KING THAY**, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi No.365 Surakarta;
  8. **BUDHIOKO**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek III A No.12, Madegondo, Solo Baru, Sukoharjo;
  9. **BUDHianto**, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 154, Surakarta;
  10. **ANTHON WAHJUPRAMONO, SH**, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi No.298 Surakarta;
  11. **WYMBO WIDJAKSONO**, bertempat tinggal di Jl. Abdul Muis No.70 Surakarta;
  12. **AGENG TJIA HIN HIAN**, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi No. 410 Surakarta;
  13. **SUMARTONO HADINOTO**, bertempat tinggal di Jl. Ir. Juanda No.150 Surakarta;
  14. **HASAN SUWIDJI**, bertempat tinggal di Jl. Ir.Sutami No.8 Surakarta;
  15. **ARIEF HALIM**, bertempat tinggal di Jl. Fajar Indah II/14 Surakarta;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, I, II, IV, VIII, Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X/ Pemanding, para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal : 18 Juli 1987, di hadapan Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H./Notaris di Surakarta, dengan **Akta Nomor : 55 tanggal 18 Juli 1987**, telah didirikan Badan Hukum Yayasan yang diberi nama "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" yang bertempat kedudukan di Surakarta, yaitu di Jl. Ir. H. Juanda No. 43 Surakarta, oleh para pendirinya yaitu :
  - a. Tuan YOE, KIE DJAY, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Sala, Jl. Tembaga No. 22, sekarang telah meninggal dunia.
  - b. Tuan TJOKROSETIO ALIAS TIO, SING TJIONG, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Sala, Jl. Balapan No. 193, sekarang telah meninggal dunia;
  - c. Tuan KUNCORO ARYA ALIAS ANG, KING THAY, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Sala, Jl. Slamet Riyadi No. 265;
  - d. Tuan DRAGON LIE KUSMANTO ALIAS LIE, KONG JAUW, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Sala, Jl. Coyudan No. 153, sekarang telah meninggal dunia;
  - e. Tuan HANDOKO TJOKROSAPUTRO, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Cemani, RT. 9, RK. 1, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sekarang telah meninggal dunia.

Dan masing-masing pendiri telah menyetor uang tunai sebagai modal pangkal yayasan sebesar : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga seluruh modal pangkal yayasan tersebut sebesar : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Akta No. 55 tanggal 18 Juli 1987 tersebut TUJUAN didirikannya "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" tersebut adalah :

*"ikut serta melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan, kesemuanya itu dalam arti yang seluas-luasnya";*

Hal. 4 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Akta No. 55 tanggal 18 Juli 1987 tersebut USAHA / kegiatan "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" adalah :

- I. Membantu masyarakat di dalam bidang kematian, antara lain dalam hal penyediaan tanah untuk tempat pemakaman dan sebagainya;
- II. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah serta kursus-kursus ketrampilan/kejuruan;
- III. Mendirikan dan menyelenggarakan balai-balai pengobatan, rumah bersalin serta rumah sakit;
- IV. Melakukan segala kegiatan / mengadakan usaha-usaha baik dilakukan oleh yayasan sendiri maupun bekerja sama dengan orang-seorang, badan-badan Pemerintah atau swasta yang sah dan halal, serta tidak bertentangan dengan azas dan tujuan yayasan dan yang diperkenankan oleh hukum dan peraturan-peraturan Pemerintah.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Akta No. 55 tanggal 18 Juli 1987 tersebut, untuk pertama kali telah diangkat Badan Pengurus sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri:

- I. Ketua : Tn. BUDHI MOELYONO (Penggugat I);
- II. Wakil Ketua I : Tn. RACHMAT SANTOSO;
- III. Wakil Ketua II : Tn. RUDY HARTONO;
- IV. Sekretaris I : Tn. ANTHON WAHJUPRAMONO, SH.;
- V. Sekretaris II : Tn. HARYANTO;
- VI. Bendahara I : Tn. WYMBO WIDJAKSONO;

VII. Bendahara II : Tn. HERU SUGIHARTO;

VII. Pembantu Umum:

- I. Tn. HASAN SUWIJI;
- II. Tn. LIE, TJWAN TIE ALIAS Tn. ALI PRAYOGO HARTONO;

5. Bahwa Akta Pendirian / Anggaran Dasar "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu

Hal. 5 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh status badan hukum **telah didaftarkan** di Pengadilan Negeri Surakarta tanggal **3 Agustus 1987**;

6. Bahwa para Pengurus sebagaimana tersebut pada posita 4, telah mengadakan Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Badan Pengurus Yayasan, dihadapan Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H. / Notaris di Surakarta, dengan Akta Nomor : 51, tanggal : 27 Agustus 1997, yang hadir / menghadap di depan Notaris tersebut sebanyak 4 (empat) orang, dan 3 (tiga) orang memberikan kuasa, sehingga yang dianggap hadir dalam rapat tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang Pengurus, yaitu :

- I. Tn. BUDHI MOELYONO (Penggugat I), sebagai Ketua Yayasan, yang berdasarkan **surat kuasa** yang sah juga mewakili:
- I. Tn. RACHMAT SANTOSO, sebagai Wakil Ketua I Yayasan.
- II. Tn. RUDY HARTONO, sebagai Wakil Ketua II Yayasan.
- III. Tn. LIE, TJWAN TIE ALIAS Tn. ALI PRAYOGO HARTONO, sebagai Pembantu Umum Yayasan.
- II. Tn. ANTHON WAHJUPRAMONO, SH. sebagai Sekretaris I Yayasan.
- III. Tn. WYMBO WIDJAKSONO, sebagai Bendahara I Yayasan.
- IV. Tn. HASAN SUWIDJI, sebagai Pembantu Umum Yayasan.

Bahwa dalam Rapat Pengurus tersebut, 2 (dua) orang Pengurus tidak hadir dan tidak memberikan surat kuasa karena telah **meninggal dunia**, yaitu :

1. Tn. HARYANTO, sebagai Sekretaris II Yayasan, dan
  2. Tn. HERU SUGIHARTO, sebagai Bendahara II Yayasan.
7. Bahwa sesuai Akta No. 51 tanggal 27 Agustus 1997 dalam Rapat Perubahan Anggaran Dasar "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" tersebut mengambil keputusan sebagai berikut :

I. **Mengadakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan;**

1. **U S A H A :**

**Pasal 5** dirubah/ditambah usahanya yaitu "*serta panti wreda*", sedang usaha lainnya masih tetap sama.

Hal. 6 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



**2. BADAN PENGURUS :**

**Pasal 8** yang semula Yayasan dipimpin oleh suatu “*Badan Pengurus yang terdiri dari pada seorang Ketua, seorang Wakil Ketua I, seorang Wakil Ketua II, seorang Sekretaris I, seorang Sekretaris II, seorang Bendahara I, seorang Bendahara II, dan beberapa orang Pembantu Umum*”

diubah menjadi “*Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua Umum dan beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris I, seorang Sekretaris II, seorang Bendahara I, seorang Bendahara II, serta beberapa orang Seksi*”;

**3. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGURUS :**

**Pasal 9** yang semula pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pengurus dilakukan dalam - dan atas suatu keputusan rapat “ *Badan Pengurus* “, dirubah dilakukan dalam - dan atas suatu keputusan rapat “ *Badan Pembina* “. Dan pengangkatan Badan Pengurus yang semula untuk waktu “*4 (empat) tahun*“, dirubah menjadi “*3 (tiga) tahun*“, dan dapat dipilih kembali dalam rapat Badan Pengurus;

**4. BADAN PEMBINA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PEMBINA, TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBINA, RAPAT BADAN PEMBINA :**

Yang semula tidak diatur dalam Anggaran Dasar Akta No. 55 tanggal 18 Juli 1987, dimasukkan dalam ketentuan Anggaran Dasar Akta No. 51 tanggal 27 Agustus 1997 **Pasal 13, 14, 15 dan 16.**



Bahwa dalam pasal 14 menyebutkan bahwa masa jabatan Anggota Badan Pembina, yaitu untuk waktu "5 (lima) tahun", dan dapat dipilih kembali dalam rapat pengangkatan Badan Pembina.

**II. Mengadakan perubahan susunan Badan Pengurus Yayasan.**

Bahwa "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" berdasarkan Akta Nomor : 51 tanggal : 27 Agustus 1997, untuk pertama kali telah mengangkat Organ-Organ yayasan sebagai berikut :

**A. BADAN PEMBINA YAYASAN, sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri :**

1. Tn. ROBBY SUMAMPOW, (Tergugat III) sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Tn. BUDHI MOELJONO, (Penggugat I) sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Tn. HARTONO SETYO, sebagai Anggota;
4. Tn. KUNCORO ARYA ALIAS ANG, KING THAY (Pendiri), sebagai Anggota;
5. Tn. SUNDORO HOSEA, sebagai Anggota;
6. Tn. SUTANDI WIBOWO (Tergugat VII), sebagai Anggota;
7. Tn. TIO, KOK SING (Penggugat II), sebagai Anggota;

**B. BADAN PENGURUS YAYASAN, sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri :**

1. Tn. H. MUHAMMAD LUKMINTO, (Penggugat IV) sebagai Ketua Umum;
2. Tn. TAN, KIEM SING (Penggugat VIII), sebagai Ketua I Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
3. Tn. BUDHIOKO, sebagai Ketua II Bidang Humas dan Komunikasi;
4. Tn. BUDHIANTO, sebagai Ketua III Bidang Dana dan Usaha;
5. Tn. ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., sebagai Sekretaris I;
6. Tn. TEJO SANTOSO, sebagai Sekretaris II;
7. Tn. WYMBO WIDJAKSONO, sebagai Bendahara I;
8. Tn. SISWADI DWIDJOPRABOWO (Penggugat VII), sebagai Bendahara II;



9. Tn. AGENG TJIA HIN HIAN, sebagai Seksi Sosial dan Kemasyarakatan;
  10. Tn. SUMARTONO HADINOTO, sebagai Seksi Humas dan Komunikasi;
  11. Tn. HASAN SUWIDJI, dan
  12. Tn. ARIEF HALIM, sebagai Seksi Dana dan Usaha;
8. Bahwa Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sejak didirikan pada tanggal 18 Juli 1987 hingga tahun 2007 yaitu sudah berjalan kurang lebih 20 tahun lamanya, dan selama kurun waktu 20 tahun tersebut kegiatan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta **tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kaedah / tujuan** para pendiri dan para penggagas yaitu Yayasan Bhakti Sosial Surakarta bertujuan untuk kepentingan masyarakat Tionghoa di Solo khususnya dibidang sosial kemasyarakatan, keamanan dan lingkungan dsb, sehingga Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah berjalan sesuai maksud dan tujuan serta usaha yayasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 55 tanggal 18 Juli 1987 jo Akta Berita Acara No. 51 tanggal 27 Agustus 1997.
9. Bahwa namun demikian pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2007 Tergugat III selaku Ketua Badan Pembina pada jam 14.30 s/d jam 15.45 mengadakan Rapat Badan Pembina **tanpa surat undangan dan tanpa alasan yang sah** sebagaimana diatur dalam *pasal 14 dan 16* Anggaran Dasar Akta No. 51 tanggal : 27 Agustus 1997, dengan agenda rapat **"Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan"** yang dipimpin oleh Tn. ROBBY SUMAMPOW (Tergugat III) sebagai Ketua Badan Pembina, dengan dihadiri hanya oleh 5 (lima) orang Anggota Badan Pembina, yaitu :
- 1) Tn. ROBBY SUMAMPOW (Tergugat III),
  - 2) Tn. BUDHI MOELJONO (Penggugat I),
  - 3) Tn. KUNCORO ARYA ALIAS ANG, KING THAY (Pendiri),
  - 4) Tn. SUTANDI WIBOWO (Tergugat V), dan
  - 5) Tn. TIO, KOK SING (Penggugat II),

Bahwa Rapat Badan Pembina tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berupa akta dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan (bukan akta notariel), ditanda tangani oleh 5 (lima) orang Anggota Badan Pembina, tanpa ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang Anggota Badan Pembina yang bernama Tn. HARTONO SETYO dan Tn. SUNDORO HOSEA karena tidak hadir dan tidak diundang.

Bahwa Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 jam 14.30 s/d jam 15.45 tersebut telah diambil keputusan yang intinya sebagai berikut :

- 1). Memberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal penanda-tanganan akta ini seluruh Anggota Badan Pembina Yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta No. 51 tanggal : 27 Agustus 1997;
- 2). Mengangkat Badan Pembina terhitung sejak tanggal penanda-tanganan akta ini yaitu Badan Pembina yang baru, yang terdiri :
  1. Tn. ROBBY SUMAMPOW (Tergugat III), sebagai Ketua Pembina;
  2. Tn. BUDHI MOELJONO (Penggugat I), sebagai Wakil Ketua Pembina;
  3. Tn. TIO, KOK SING (Penggugat II), sebagai Anggota Pembina;
  4. Tn. WIRYAWAN ARYA (Tergugat IV), sebagai Anggota Pembina;
  5. **Tn. PRIJO PRANOTO**, sebagai Anggota Pembina;
  6. Tn. MOHAMMAD TOHA (Tergugat VI), sebagai Anggota Pembina;
  7. Tn. SUGIARTO PANDOYO (Penggugat III), sebagai Anggota Pembina;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Yayasan Akta No. 51 tanggal 27 Agustus 1997, Prosedur untuk pemberhentian Badan Pembina yaitu:
- Bilamana seorang Anggota Badan Pembina akan diberhentikan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang diuraikan pada sub 2 diatas, maka anggota itu harus dipanggil dengan surat untuk menghadiri rapat yang diadakan khusus untuk hal itu.
- Surat panggilan yang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya rapat diadakan harus telah disampaikan kepada

Hal. 10 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota yang akan diberhentikan itu, harus memuat juga tuduhan-tuduhan tentang kesalahan-kesalahan yang ditimpakan kepada anggota tadi.

- Dalam rapat itu anggota tersebut diberi kesempatan untuk membela diri.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar Yayasan Akta No. 51 tanggal 27 Agustus 1997, prosedur rapat Badan Pembina yaitu :
  - Panggilan rapat Badan Pembina dilakukan oleh Ketua Badan Pembina atau oleh Wakil Ketua Badan Pembina dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Badan Pembina dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
  - Panggilan termaksud itu harus memuat juga hari, tanggal, jam dan tempat rapat serta dengan singkat soal-soal yang hendak dibicarakan dalam rapat.

Bahwa dengan tidak adanya surat undangan dan alasan yang sah serta anggota Badan Pembina tidak diberi kesempatan untuk membela diri, sebagaimana diatur dalam *pasal 14 dan 16* Anggaran Dasar Akta No. 51 tanggal : 27 Agustus 1997 tersebut diatas, maka Rapat Badan Pembina tanggal : 19 Desember 2007 mengenai Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut, adalah **melanggar anggaran dasar yayasan, sehingga tidak sah dan batal menurut hukum.**

10. Bahwa pada hari itu juga, yaitu hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 mulai jam 16.00 s/d 16.30 kira-kira *15 (lima belas) menit kemudian*, Badan Pembina yang baru, yang terdiri Tergugat III, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat IV, Tn. PRIJO PRANOTO, Tergugat VI dan Penggugat III mengadakan Rapat Badan Pembina dengan acara "**Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan**", dengan dibuat Berita Acara Rapat Badan Pembina berupa akta dibawah tangan (bukan akta notariel), dan ditanda-tangani oleh seluruh Anggota Badan Pembina yang baru tersebut;

- Bahwa dalam Rapat Badan Pembina dengan acara Perubahan Susunan Badan Pengurus tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Memberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal penanda-tanganan akta ini seluruh Anggota Badan Pengurus Yayasan yang dibentuk berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor : 51 tanggal : 27 Agustus 1997, dan
- 2). Mengangkat Badan Pengurus yang baru terhitung sejak tanggal penanda-tanganan akta yang terdiri dari :
  1. Tn. H. MUHAMMAD LUKMINTO (Penggugat IV), sebagai Ketua Umum;
  2. Tn. SOETANDI WIBOWO (Tergugat VII), sebagai Ketua I;
  3. Tn. LIE, SINGGIH WIJAYA (Penggugat V), sebagai Ketua II;
  4. Ny. TAN, YENNY NIO ALIAS YENNY CHRISTANTI, SH. (Penggugat VI), sebagai Sekretaris Umum;
  5. Tn. CHANDRA TANDIYO (Tergugat VIII), sebagai Wakil Sekretaris;
  6. Tn. EDY SUSANTO (Tergugat IX), sebagai Bendahara Umum;
  7. Tn. LILIK SAPUTRO (Tergugat X), sebagai Wakil Bendahara;
  8. Tn. SISWADI DWIDJOPRABOWO (Penggugat VII), sebagai Anggota Pengurus;
  9. Tn. TAN, KIEM SING (Penggugat VIII), sebagai Anggota Pengurus;
- Bahwa Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 mengenai "**Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan**" adalah tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Anggota Badan Pengurus, serta tidak dilaksanakan sesuai ketentuan *pasal 9* Anggaran Dasar Akta No. 51 tanggal : 27 Agustus 1997.
- Bahwa menurut ketentuan *pasal 9* Anggaran Dasar Yayasan Nomor : 51 tanggal : 27 Agustus 1997, prosedur untuk pemberhentian Badan Pengurus adalah :

Hal. 12 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



- Bilamana seorang anggota Badan Pengurus akan diberhentikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan pada sub 2 diatas ini, maka anggota itu harus dipanggil dengan surat untuk menghadiri rapat yang akan diadakan oleh Badan Pembina khusus untuk hal itu,
- Surat panggilan yang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya rapat diadakan harus disampaikan kepada anggota yang akan diberhentikan itu, harus memuat juga tuduhan-tuduhan tentang kesalahan-kesalahan yang ditimpakan kepada Anggota tadi.
- Dalam rapat itu Anggota tersebut diberi kesempatan untuk membela dirinya.

Bahwa oleh karena ketentuan dan prosedur dalam pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Akta No. 51 tanggal 27 Agustus 1997 tersebut tidak dilaksanakan oleh Badan Pembina, maka Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tentang Perubahan Badan Pengurus tanggal 19 Desember 2007 adalah **melanggar anggaran dasar yayasan, sehingga tidak sah dan batal menurut hukum.**

11. Bahwa selain tidak sah dan cacat serta batal menurut hukum Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana dasar hukum terurai diatas, juga lebih mendasar lagi bahwa pada saat diadakan Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007, **Tn. Priyo Pranoto hadir dan menandatangani** Berita Acara Rapat Yayasan tanggal 19 Desember 2007 untuk perubahan Badan Pengurus tersebut, namun demikian **Berita Acara Rapat yang diterbitkan yang sekarang ada** yaitu :

- a. Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 untuk Perubahan Susunan Badan Pembina,
- b. Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 untuk Perubahan Susunan Badan Pengurus

nama **Tn. PRIJO PRANOTO** sebagai Anggota Badan Pembina **tidak ada atau hilang dan telah diganti menjadi NGOE, SIOE BOO ALIAS HARNO SAPUTRO (TergugatV)** sebagai Anggota Badan Pembina, Bahwa Penggugat



tidak pernah tahu menahu kehadiran **NGOE, SIOE BOO ALIAS HARNO SAPUTRO (Tergugat V)** dalam Rapat Badan Pembina Yayasan tersebut, sehingga pergantian dan atau perubahan nama tersebut kelihatan dipaksakan tanpa melalui prosedur ataupun ketentuan rapat yang sah, serta tanpa sepengetahuan/persetujuan seluruh Anggota Badan Pembina maupun Badan Pengurus, dengan demikian pergantian atau perubahan nama tersebut merupakan **penyelundupan hukum**, sehingga **tidak sah menurut hukum**, maka Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 tersebut adalah **cacat formil maupun materiil sehingga tidak sah dan batal demi hukum**.

12. Bahwa sehubungan dengan berlakunya UU. No. 28 Tahun 2004, tentang Perubahan UU. No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Tergugat I dengan dasar kedua Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 yang cacat dan tidak sah menurut hukum tersebut, membuat penyesuaian Anggaran Dasar "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" dengan **Akta No. 58 tanggal : 15 April 2008**, untuk didaftarkan agar mendapatkan status badan hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.

- Bahwa dalam penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yaitu Akta Berita Acara Rapat "YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" No. 58 tanggal 15 April 2008 yang dibuat oleh Tergugat I tersebut, dibentuk organ-organ yayasan yang terdiri :

**i. Pembina:**

Nama keanggotaan Pembina **sama dengan** nama keanggotaan Pembina dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal **19 Desember 2007** yang telah ada pergantian atau perubahan nama dari nama **Tn. PRIJO PRANOTO** sebagai Anggota Badan Pembina **menjadi NGOE, SIOE BOO ALIAS HARNO SAPUTRO (Tergugat V)**, yang tanpa melalui ketentuan rapat yang sah, serta tanpa sepengetahuan / persetujuan seluruh Anggota Badan Pembina maupun Badan Pengurus, sehingga merupakan **penyelundupan hukum**, maka cacat, tidak sah dan batal menurut hukum, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tn. ROBBY SUMAMPOW (Tergugat III), sebagai Ketua Pembina;
2. Tn. BUDHI MOELJONO (Penggugat I), sebagai Wakil Ketua Pembina;
3. Tn. TIO, KOK SING (Penggugat II), sebagai Anggota Pembina;
4. Tn. WIRYAWAN ARYA (Tergugat IV), sebagai Anggota Pembina;
5. **Tn. NGOE, SIOE BOO ALIAS HARNO SAPUTRO (Tergugat V)**, sebagai Anggota Pembina;
6. Tn. MOHAMMAD TOHA (Tergugat VI), sebagai Anggota Pembina;
7. Tn. SUGIARTO PANDOYO (Penggugat III), sebagai Anggota Pembina;

## i. Pengurus:

Nama keanggotaan Pengurus sama dengan nama keanggotaan Pengurus dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 tersebut yaitu :

1. Tn. H. MUHAMMAD LUKMINTO (Penggugat IV), sebagai Ketua Umum;
2. Tn. SOETANDI WIBOWO (Tergugat VII), sebagai Ketua I;
3. Tn. LIE, SINGGIH WIJAYA (Penggugat V), sebagai Ketua II;
4. Ny. TAN, YENNY NIO ALIAS YENNY CHRISTANTI, SH. (Penggugat VI), sebagai Sekretaris Umum;
5. Tn. CHANDRA TANDIYO (Tergugat VIII), sebagai Wakil Sekretaris;
6. Tn. EDY SUSANTO (Tergugat IX), sebagai Bendahara Umum;
7. Tn. LILIK SAPUTRO (Tergugat X), sebagai Wakil Bendahara;

Hal. 15 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tn. SISWADI DWIDJOPRABOWO  
( Penggugat VII ), sebagai Anggota  
Pengurus;

9. Tn. TAN, KIEM SING (Penggugat VIII),  
sebagai Anggota Pengurus

## i. Pengawas:

Keanggotaannya  
terdiri :

1. Tn. ARI SANTOSO (Tergugat XI), sebagai Ketua;
2. Tn. NGO, ENG GWIE (Tergugat XII), sebagai Wakil Ketua;
3. Tn. EDBERT CHENDRONO (Tergugat XIII), sebagai Anggota;
4. Tn. EDY SUSANTO (Tergugat XIV), sebagai Anggota; dan
5. Tn. EKO SATRIONO (Tergugat XV), sebagai Anggota;

- Bahwa dalam penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Akta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, selain adanya perubahan susunan organ-organ yayasan, juga adanya **perubahan maksud dan tujuan yayasan.**

Bahwa dalam **Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 55 tanggal : 18 Juli 1987 dan Akta Berita Acara No. 51 tanggal : 27 Agustus 1997** yaitu:

tujuan yayasan adalah :

***"ikut serta melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan, kesemuanya itu dalam arti yang seluas-luasnya "***;

Bahwa dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 58 tanggal : 15 April 2008 maksud dan tujuan yayasan **dirubah** menjadi **"Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial "**.

Bahwa perubahan maksud dan tujuan yayasan tersebut bertentangan dan atau melanggar ketentuan pasal 17 UU. No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana perubahannya dengan UU. No. 28 Tahun 2004 yang berbunyi :

Hal. 16 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



**“Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan “**

Dengan demikian perubahan maksud dan tujuan yayasan dalam Anggaran Dasar Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut **tidak sah dan batal demi hukum.**

- Bahwa oleh karena Akta Berita Acara Rapat Yayasan BAKTI SOSIAL SURAKARTA No. 58 tanggal : 15 April 2008 yang dibuat dihadapan dan oleh Tergugat I, didasarkan pada Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 yang cacat dan tidak sah serta batal menurut hukum tersebut diatas, serta telah merubah maksud dan tujuan yayasan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 17 UU. No. 16 Tahun 2001 jo. UU. No. 28 Tahun 2004, maka **Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut tidak sah dan cacat serta batal menurut hukum.**

13. Bahwa oleh karena Tergugat III s/d Tergugat XV diangkat sebagai organ yayasan Bhakti Sosial Surakarta selaku Ketua dan Anggota Badan Pembina serta Anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 dan ataupun Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 58 tanggal 15 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ninoek Poernomo, SH / Notaris di Surakarta, yang tidak sah dan cacat serta batal menurut hukum berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka mempunyai hubungan hukum dan bertanggung jawab serta berkepentingan untuk dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini.

14. Bahwa dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 58 tanggal 15 April 2008 diterangkan, bahwa **Pengurus Yayasan dan Ny. RETNO WIDOWATI (Tergugat II) dikuasakan** untuk membuat perubahan dan atau tambahan yang diperlukan, dengan demikian setiap ada perubahan atau tambahan akta harus dilakukan oleh Pengurus Yayasan dan Tergugat II.

Bahwa namun demikian tanpa konsultasi dan koordinasi serta tanpa sepengetahuan Pengurus Yayasan, khususnya Ketua Umum yaitu Tn. H.

Hal. 17 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



MUHAMMAD LUKMITO (Penggugat IV), Tergugat II dihadapan Tergugat I, telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 58 tanggal 15 April 2008, yaitu dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 136 tanggal 26 September 2008, dengan demikian **Akta Perubahan tersebut cacat, tidak sah, dan batal menurut hukum.**

- Bahwa Perubahan Anggaran Dasar Akta No. 136 tanggal 26 September 2008 tersebut yang sangat krusial adalah mengenai :

- Perubahan pasal 3 yang semula Kegiatan / Usaha terdiri 4 (empat) point dirubah menjadi 3 (tiga) point, dengan menghilangkan point ke empat yaitu : “ *Melakukan segala kegiatan/mengadakan usaha-usaha baik dilakukan oleh Yayasan sendiri maupun bekerja sama dengan orang-seorang, badan-badan Pemerintah atau swasta yang sah dan yang diperkenankan oleh hukum serta peraturan-peraturan Pemerintah*”;

Bahwa perubahan pasal 3 dengan menghilangkan salah satu point dari kegiatan / usaha yayasan tersebut adalah sangat **bertentangan dengan tujuan awal** dari pada pendirian yayasan.

- Perubahan pasal 8 ayat (1) mengenai masa jabatan Pembina, yang semula masa jabatan Pembina dibatasi “ *5 (lima) tahun* “, menjadi “ *tidak ditentukan lamanya* “

Bahwa perubahan pasal 8 ayat (1) dengan tidak dibatasinya masa jabatan Pembina akan menimbulkan kekuasaan Pembina yang *otoriter dan sewenang-wenang* dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga **menyalahi prinsip dasar dari pada pendirian yayasan** yang menghendaki pembatasan masa jabatan baik organ pembina, pengurus maupun pengawas.

15. Bahwa oleh karena ketentuan dan ataupun prosedur dilaksanakannya Rapat Badan Pembina Yayasan tanggal 19 Desember 2007 untuk Perubahan Badan Pembina dan Perubahan Badan Pengurus adalah menyalahi ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Akta Berita Acara No. 51 tanggal 27 Agustus 1997, dengan demikian dipergunakan sebagai dasar hukum pembuatan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta No. 58 tanggal : 15 April 2008 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 136 tanggal 26 September 2008 adalah cacat formil maupun materilnya dan tidak sah, sehingga **batal demi hukum, maka organ-organ yayasan, baik Pembina, Pengurus dan Pengawas tidak berhak dan tidak berwenang untuk bertindak atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.**

16. Bahwa oleh karena organ-organ yayasan tersebut tidak berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, maka perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XIII yang mengatas-namakan Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dengan memberi somasi untuk minta penjelasan kepada Penggugat IV selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yaitu dengan suratnya :

1. No. 09/YBSS/IV/2010, tanggal 10 April 2010,
2. No. 10/YBSS/IV/2010, tanggal 17 April 2010 dan
3. No. 11/YBSS/IV/2010 tanggal 26 April 2010,

dan telah memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Dewan Pengurus YBSS, serta menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Ketua Dewan Pembina, dengan suratnya No. 12/YBSS/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, adalah merupakan **perbuatan yang sewenang-wenang dan melawan hukum.**

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk itu kami mohon kepada Yth. Bp. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar **menetapkan** sebagai berikut:

- a. Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007, mengenai Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, **tidak sah dan batal demi hukum** dengan segala akibat hukumnya;
- b. Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007, mengenai Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, **tidak sah dan batal demi hukum** dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 19 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



c. Akta Notaris No. 58 tanggal 15 April 2008, tentang Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang dibuat oleh dan dihadapan NINOEK POERNOMO, S.H. / Notaris di Surakarta (Tergugat I), **tidak sah dan batal demi hukum** dengan segala akibat hukumnya;

d. Akta Notaris No. 136 tanggal 26 September 2008, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang dibuat oleh dan dihadapan NINOEK POERNOMO, S.H. / Notaris di Surakarta (Tergugat I), **tidak sah dan batal demi hukum** dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 58 tanggal 15 April 2008 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 136 tanggal 26 September 2008 yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut, oleh Tergugat I didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yayasan, namun oleh Kementerian Hukum dan HAM pendaftaran tersebut belum dapat dipertimbangkan karena Tergugat I belum melengkapi persyaratan atau ketentuan – ketentuan yang disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga Yayasan Bhakti Sosial Surakarta **belum terdaftar sebagai badan hukum yayasan**, hal ini sesuai dengan surat dari Kementerian Hukum dan HAM tanggal 31 April 2010, No. AHU.2-AH.01.01-3150 yang ditujukan kepada Penggugat IV.

19. Bahwa Tergugat I dengan suratnya tertanggal : 10 Mei 2010, No. 168/U/V/2010, **Perihal : Pencabutan Pendaftaran YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA** sebagai Badan Hukum, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Yang isi suratnya antara lain :

**Mencabut** Pendaftaran Permohonan Pengesahan atas Akta YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA bertempat kedudukan di Surakarta yang telah disesuaikan dengan Undang - Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 tahun 2001, sebagaimana tersebut dalam akta – akta masing – masing :

Hal. 20 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal **15 April 2008 nomor 58** ; dan

- tanggal **26 September 2008 nomor 136**

yang keduanya dibuat dihadapan Tergugat I, dengan alasan : Bahwa Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum melengkapi persyaratan yang disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga jangka waktu berlakunya penyesuaian telah berakhir (gugur), sesuai dengan bunyi pasal 71 Peraturan Perundang-undangan Yayasan.

Bahwa oleh karena telah adanya surat pencabutan pendaftaran pengesahan Akta Yayasan Bhakti Sosial Surakarta oleh Tergugat I tersebut, maka berdasarkan peraturan perundang – undangan Yayasan yang berlaku yaitu UU. No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut **tidak terdaftar** sebagai badan hukum yayasan di Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan demikian keberadaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor : 55 tanggal : 18 Juli 1987 dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan serta Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dalam Akta Berita Acara Nomor : 51, tanggal : 27 Agustus 1997, yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H. / Notaris di Surakarta, adalah bukan merupakan badan hukum yayasan yang sah.

20. Bahwa oleh karena penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta **telah dicabut pendaftarannya** oleh Tergugat I, maka untuk penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sudah tidak dapat dilakukan penyesuaian karena **kadalu warsa (veryaard)**, yaitu sudah melebihi tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya undang-undang yayasan yang baru, sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :

**“ Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :**

- a. telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ; atau**

Hal. 21 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait ;*

*Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang – undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang – undang ini “:;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (4) UU. No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi :

*“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;*

Maka dengan alasan hukum ketentuan undang – undang tersebut Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau **Pihak Yang Berkepentingan**.

21. Bahwa para Penggugat didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, berkedudukan sebagai Anggota Badan Pembina, Ketua ataupun Anggota Badan Pengurus, maka termasuk **“pihak yang berkepentingan”** sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggunakan haknya mengajukan gugatan pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut. Oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Yth. Bp. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk Membubarkan YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA yang didirikan berdasarkan :

- a. Akta Notaris No. 55 tanggal 18 Juli 1987 tentang AKTA PENDIRIAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA, yang dibuat oleh dan dihadapan MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H. / Notaris di Surakarta, dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 22 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



b. Akta Notaris No. 51 tanggal 27 Agustus 1997 tentang BERITA ACARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA, yang dibuat oleh dan dihadapan MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H. / Notaris di Surakarta, dengan segala akibat hukumnya;

22. Bahwa sesuai ketentuan pasal 64 ayat (1) UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi :

**“Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk Likuidator “**

Bahwa oleh karena pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta didasarkan adanya gugatan dari Para Penggugat selaku yang berkepentingan dan adanya putusan Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang menunjuk Likuidator untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi :

**“Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, Pengurus bertindak selaku Likuidator “,**

Maka untuk memperlancar pemberesan kekayaan yayasan dalam likuidasi, para Penggugat mohon agar Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Penggugat IV ditunjuk sebagai likuidator.

24. Bahwa dengan telah dibubarkannya Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan Putusan Pengadilan dan ditunjuknya Likuidator untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan, maka perlu disampaikan mengenai harta kekayaan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta adalah sebagai berikut :

- a) **Azet benda tidak bergerak (tetap)** yang berupa **tanah makam** yang terletak di Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari:
1. Sertipikat HP. No. 5 luas  $\pm$  82.800 m<sup>2</sup> a.n. Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.
  2. Sertipikat HP. No. 6 luas  $\pm$  69.000 m<sup>2</sup> a.n. Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.
  3. Sertipikat HM. No. 214 luas  $\pm$  9.491 m<sup>2</sup> a.n. Hasan Suwiji.
  4. Sertipikat HM. No. 248 luas  $\pm$  9.226 m<sup>2</sup> a.n. Hasan Suwiji.

Hal. 23 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



5. Sertipikat HM. No. 1615 luas  $\pm$  8.635 m2 a.n. Hasan Suwiji.
6. Sertipikat HM. No. 1814 luas  $\pm$  8.745 m2 a.n. Hasan Suwiji.
7. Sertipikat HM. No. 1390 luas  $\pm$  11.305 m2 a.n. Anthon Wahjupramono, SH.
8. Sertipikat HM. No. 1220 luas  $\pm$  8.705 m2 a.n. Anthon Wahjupramono, SH.
9. Sertipikat HM. No. 2352 luas  $\pm$  480 m2 a.n. Anthon Wahjupramono.
10. Sertipikat HM. No. 640 luas  $\pm$  10.340 m2 a.n. Budhi Moeljono.
11. Sertipikat HM. No. 1002 luas  $\pm$  10.275 m2 a.n. Budhi Moeljono.
12. Sertipikat HM. No. 1022 luas  $\pm$  10.300 m2 a.n. Budhi Moeljono.
13. Sertipikat HM. No. 1056 luas  $\pm$  13.050 m2 a.n. Budhi Moeljono.
14. Sertipikat HM. No. 1074 luas  $\pm$  10.450 m2 a.n. Budhi Moeljono.

b) **Azet benda bergerak** yang berupa uang tunai, peralatan perkantoran dan lain-lainya yang sampai sekarang masih dalam pengurusan / pengelolaan Pengurus Yayasan, maka belum dapat disebutkan besar dan jumlah karena belum disusun neracanya, maka akan dilaporkan oleh Pengurus Yayasan pada saat bersamaan dilakukannya pemberesan kekayaan yayasan oleh Likuidator.

25. Bahwa Para Tergugat Berkepentingan adalah Anggota Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara No. 51 tanggal 27 Agustus 1997, yang merupakan Berita Acara Perubahan Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta No. 55 tanggal 18 Juli 1987 mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H. / Notaris di Surakarta, dengan demikian sangat berkepentingan dalam Pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, maka dijadikan pihak Tergugat Berkepentingan dalam perkara ini.

26. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta adalah di Jl. Ir. H. Juanda No. 43 Kota Surakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta ini diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

Hal. 24 dari 56 hal. Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menetapkan :**
  - a. Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007, mengenai Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, **tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;**
  - b. Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007, mengenai Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, **tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;**
  - c. Akta Notaris No. 58 tanggal 15 April 2008, tentang Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang dibuat oleh dan dihadapan NINOEK POERNOMO, S.H. / Notaris di Surakarta (Tergugat I), **tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;**
  - d. Akta Notaris No. 136 tanggal 26 September 2008, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang dibuat oleh dan dihadapan NINOEK POERNOMO, S.H. / Notaris di Surakarta (Tergugat I), **tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;**
3. **Menyatakan** perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XIII yang mengatasnamakan Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Dewan Pengurus YBSS, dengan suratnya No. 12/YBSS/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 adalah merupakan **perbuatan yang sewenang-wenang dan melawan hukum.**
4. **Menetapkan** Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H Juanda No. 43 Kota Surakarta **tidak terdaftar** sebagai Badan Hukum Yayasan yang sah di Kementerian Hukum dan HAM RI;

Hal. 25 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



5. **Menetapkan, membubarkan YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA** bertempat kedudukan di Surakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 43, Surakarta yang didirikan berdasarkan :
  - a. Akta Notaris No. 55 tanggal 18 Juli 1987 tentang AKTA PENDIRIAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA, yang dibuat oleh dan dihadapan MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H./Notaris di Surakarta, dengan segala akibat hukumnya;
  - b. Akta Notaris No. 51 tanggal 27 Agustus 1997 tentang BERITA ACARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA, yang dibuat oleh dan dihadapan MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H./Notaris di Surakarta, dengan segala akibat hukumnya;
6. **Menetapkan**, menunjuk Badan Pengurus YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA yang diketuai oleh Tn. Haji Muhammad Lukminto (Penggugat IV) sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA yang dibubarkan tersebut, dan apabila terdapat sisa dari hasil likuidasi supaya diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang dibubarkan tersebut;
7. **Menghukum** para Tergugat dan Para Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan mentaati putusan tersebut;
8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA yang diperhitungkan dengan pemberesan kekayaan yayasan dari hasil likuidasi.

**SUBSIDIAIR :**

- Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat III, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. Surat Kuasa Cacat Hukum.**

Bahwa Gugatan diajukan oleh Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal **31 Mei 2010**, Bertindak untuk atas Nama Pemberi Kuasa yang terdiri dari : Budhi Moelyono (Penggugat I), Tio Kok Sing (Penggugat II),

Hal. 26 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto Pandoyo (Penggugat III), H. Muhammad Lukminto (Penggugat 111), **Lie Singgih Wijaya (Penggugat IV)**, Tan Yenny Nio alias Yenny Kristanti, SH (Penggugat VI), Siswadi Dwijoprabowo (Penggugat VII) dan **Tan Kiem Sing (Penggugat VIII)**.

Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010 dan para pihak sebagai mana terurai diatas kepada Penerima kuasa, sama sekali tidak **disebutkan kapasitas Masing-masing dari Para Penggugat** didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Begitu pula Status **TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV** Masing-masing disebutkan sebagai Pengusaha, Wiraswasta, Pedagang dan Pegawai Swasta dan sama sekali tidak disebutkan Secara jelas Kapasitas masing-masing didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta maupun didalam Gugatan Aquo sehingga masing-masing harus didudukkan sebagai Tergugat. Bahwa oleh karena para pihak Pemberi Kuasa sama sekali tidak menyebutkan kapasitas masing-masing, Maka atas Dasar apa kuasa Para Penggugat sehingga bisa mengajukan Gugatan Pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta ke Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara didalam dalil Gugatan Penggugat, khususnya halaman 14 nomor 21 dikatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai "**pihak yang berkepentingan**" di dalam gugatan ini. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas masing-masing di dalam Surat Kuasa yang menjadi dasar diajukanya gugatan ini oleh Kuasa Penggugat, maka secara yuridis formal sebagai pribadi-pribadi para Penggugat sama sekali tidak terkait dan tidak berkepentingan terhadap adanya pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Selain itu bahwa dengan sama sekali tidak disebutkannya kapasitas Para Penggugat didalam surat kuasa, sementara Kuasa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah "**pihak yang berkepentingan**" didalam pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, maka tidak bisa dipungkiri bahwa secara yuridis formal surat kuasa khusus yang diterima oleh Kuasa Penggugat adalah Cacat Hukum. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan

Hal. 27 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Surat Kuasa khusus yang cacat hukum, maka keberadaan gugatan ini juga telah menjadi cacat secara yuridis.

Bahwa selain itu, kecacatan dan ketidak sempumaan secara Hukum dari surat kuasa khusus yang diterima oleh kuasa Penggugat tertanggal 31 Mei 2010 dan saat ini menjadi dasar diajukannya gugatan ini ke Pengadilan adalah bahwa dua orang pemberi kuasa yakni **Tan Kiem Sing (Penggugat IV)** dan **Lie Singgih Wijaya (Penggugat VIII)** telah mencabut Surat Kuasa Khusus sebagai Penggugat yang diberikan kepada Kuasa Penggugat yang berarti pula bahwa Tan Kiem Sing maupun Lie Singgih Wijaya saat ini telah tidak duduk sebagai Pihak Penggugat di dalam perkara a quo. Maka dengan tidak diperbaharainya Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Kuasa Penggugat menjadikan surat kuasa khusus tersebut cacat hukum. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan ini nyata-nyata telah cacat secara hukum. Maka dengan sendirinya gugatan a quo yang didasarkan dengan **surat kuasa yang cacat hukum** maka gugatan a quo juga telah **menjadi cacat secara yuridis**.

## B. Gugatan Prematur

Bahwa Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah berdiri dan melaksanakan kegiatannya selama ini dengan mendasarkan pada Akta tanggal **18 Juli 1987 Nomor 55**, Akta tanggal **27 Agustus 1997 Nomor 51** yang keduanya dibuat oleh **Maria Theresia Budisantoso, SH.**, Notaris di Surakarta serta Akta tanggal **15 April 2008 No.58** maupun **Akta tanggal 26 September 2008 Nomor 136** yang dibuat oleh Tergugat I. Bahwa sebelum adanya Keputusan Pengadilan yang **telah memiliki kekuatan hukum yang tetap**, maka secara yuridis formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta beserta seluruh Organ-organ yayasan yang ada didalamnya **mutlak harus tunduk dan mematuhi serta terikat dengan isi dan substansi seluruh peraturan** yang ada didalam akta-akta tersebut.

Bahwa di dalam akta-akta tersebut untuk masalah **pembubaran yayasan** telah diatur dan disepakati baik yang pertama pada saat didirikan oleh para pendiri, maupun oleh seluruh organ-organ yang ada di dalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yakni bahwa untuk pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta **HARUS DIDAHULUI DENGAN ADANYA RAPAT, baik melalui**

Hal. 28 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



**Rapat Pengurus, Rapat Pengurus dengan Pembina maupun Rapat Gabungan Antara Pembina, Pengurus dan Pengawas.**

Bahwa dengan belum dilaksanakannya RAPAT ORGAN YAYASAN yang khusus untuk PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA, maka Gugatan ini **menjadi prematur**.

**C. Gugatan Para Penggugat Error In Persona**

Bahwa Penggugat I, II, III, V, VI dan Penggugat VII di dalam gugatan a quo dinyatakan keseluruhannya adalah berstatus sebagai **"swasta"** dan **"pedagang"** yang berarti bertindak sebagai pribadi dan tidak dalam kedudukannya sebagai **"organ"** dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai **pribadi-pribadi**, maka para Penggugat sama sekali tidak ada kaitanya dengan keberadaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Bahwa selain itu ternyata kedudukan dan status dari para Tergugat juga hanya dalam **kapasitas sebagai pribadi-pribadi** dimana masing-masing para Tergugat dinyatakan sebagai Pedagang, Pengusaha, Pegawai swasta dan Wirawnssta, dengan demikian maka subyek Hukum para Penggugat maupun subyek hukum para Tergugat menjadi **sangat tidak relevan bahkan sangat tidak logik jika harus didudukan dan di dalam gugatan untuk "Membubarkan" Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.**

**D. Gugatan Para Penggugat Kabur**

Bahwa Gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitumnya Cenderung Ambivalen, mengingat satu sisi Para Penggugat menyatakan dalam Gugatan Para Penggugat khususnya pada halainan 12 nomor/poin 15 bahwa: " ..... , **sehingga batal demi hukum, maka organ-organ yayasan, baik Pcmbina, Pengurus dan Pengawas tidak berhak dan tidak berwenang untuk bertindak atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta**". Sementara pada petitumnya khususnya pada halaman 16 nomor/poin 6 memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar : "**Menetapkan, menunjuk Badan Pengurus Yayasan Bahkti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Tn. Haji Muhammad Lukminto (Penggugat IV) sebagai liquidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Yayasan bhakti Sosial Surakarta.....dst.**". Fakta ini secara obyektif jelas-jelas tidak bisa dipungkiri telah **sangat**



**bertentangan** sehingga menjadikan gugatan a quo **kabur dan sangat tidak jelas.**

Bahwa selain itu **kekaburan gugatan** a quo juga menjadi sangat Nyata bahkan menjadi sangat terang benderang, oleh karena satu sisi di dalam dalil gugatan para Penggugat, para Penggugat khususnya halaman 7 poin/nomor 8 menyatakan bahwa : " .....berjalan kurang lebih selama 20 tahun lamanya, dan selama kurun 20 tahun tersebut kegiatan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tetap berjalan dengan baik sesuai dengan **kaidah dan norma.....dst.**" namun pada sisi yang lain para Penggugat tanpa ragu-ragu khususnya pada halaman 15 poin/nomor 24 huruf b menyatakan bahwa : "Azet benda bergerak yang berupa uang tunai, peralatan perkantoran dan lain-lainnya sampai sekarang masih dalam pengurusan/pengelolaan Pengurus yayasan, maka belum dapat disebutkan besar dan jumlah **karena belum disusun neracanya,.....dst.**". Selanjutnya bahwa pada satu sisi Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar **berkenan Menetapkan:**

- a. Berita Acara Rapat Badan Pembina yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007, mengenai Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tidak Sah dan Batal demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya.
- b. Berita Acara Rapat Badan Pembina, yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 Mengenai Perubahan Susunan Badan Pengurus yayasan bhakti Sosial Surakarta, tidak Sah dan batal demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya;
- c. Akta Notaris No.58 tanggal 15 April 2008, Tentang Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang dibuat Oleh dan di Hadapan NINOEK PUERNOMO, SH/Notaris di Surakarta. tidak **sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;**
- d. Akta Notaris No.136 tanggal 26 September 2008, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Yang dibuat oleh dan dihadapan NINOEK POERNOMO, SH./Notaris di Surakarta (Tergugat 1), tidak **sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya".**



Bahwa Selanjutnya pada sisi yang lain para Penggugat di dalam Petitum khususnya halaman 16 nomor/poin 6 Memohon Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan : "**Menetapkan**, Menunjuk **Badan Pengurus YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA** yang diketuai oleh **Tn. Haji Muhamad lukminto (Penggugat IV) Sebagai Likuidator** untuk Melakukan Pembersihan Harta kekayaan YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA yang di bubarkan tersebut.dan apabila terdapat sisa dari hasil likuidasi supaya diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang dibubarkan tersebut".

Bahwa apa yang telah di uraikan di atas antara yang satu dengan yang lain jelas saling bertentangan dimana satu sisi para Pengugat sebagaimana Poin a, b, c, dan d di atas, meminta supaya berita acara dalam akta-akta tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, Bahwa akan tetapi disisi yang lain para Penggugat juga Memohon agar **Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Tn. H. Muhammad Lukminto (Penggugat IV)** adalah sebagai Liquidator. Bagaimana mungkin hal ini bisa direalisasikan, mengingat jika Berita Acara Rapat Badan Pembina maupun Akta-akta tersebut di atas, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya maka kedudukan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang di Ketuai oleh Penggugat IV secara otomatis demi hukum juga telah TIDAK ADA.

Oleh karena itu jika mengacu pada Akta tanggal 27 **Agustus 1997 Nomor 51** yang dibuat oleh **Maria Theresia Budisantoso, SH.**, Notaris di Surakarta khususnya **Pasal 9** Menentukan bahwa masa jabatan Badan Pengurus dibatasi maksimal adalah hanya 3 (tiga tahun), yang berarti masa Jabatan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Penggugat IV pada 27 Agustus 2000 **juga telah berakhir**. Kondisi yang Saling bertabrakan ini secara obyektif harus diakui menjadikan gugatan para Penggugat menjadi sangat kabur dan semakin tidak jelas.

Bahwa selanjutnya realita obyektif yang telah diungkapkan oleh para Penggugat sebagaimana terurai diatas, semakin menunjukkan selain "**gugatan a quo kabur dan tidak jelas**", Fakta tersebut juga menggambarkan kepada kita semua bahwa Pencatatan, Pembukuan dan Perhitungan serta

Hal. 31 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



Pengelolaan Azet Yayasan Bhakti Sosial Surakarta adalah **TIDAK DILAKSANAKAN** secara Baik dan Tertib oleh Pengurus.sebagaimana telah diamanatkan di dalam Pasal 17 akta 51 tanggal, 27 Agustus 1997 dan Pasal 35 akta 58, tanggal, 15 April 2008.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian tersebut di atas, sebagaimana bahwa selain itu tindakan pengurus yang telah tidak membuat, laporan keuangan serta Neraca keuangan yayasan adalah sebagai tindakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2007 tentang yayasan khususnya pasal 48 s/d pasal 52. Termaktup di dalam poin-poin A, B, C dan D tersebut, Maka Sudan Sepaturnya dan Sudah Berdasarkan Hukum jika Pengadilan Negeri Surakarta, melalui yang Mulia Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan para Penggugat didalam perkara Aquo **tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 141/Pdt.G/2010/PN.Ska.. tanggal 4 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV untuk seluruhnya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. **Membubarkan YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA** bertempat kedudukan di Surakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 43, Surakarta yang didirikan berdasarkan :
  - a. Akta Notaris No. 55 tanggal 18 Juli 1987 tentang AKTA PENDIRIAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA, yang dibuat oleh dan dihadapan MARIA THERESIA BUDISANTOSO, S.H./Notaris di Surakarta, dengan segala akibat hukumnya;
  - b. Akta Notaris No. 51 tanggal 27 Agustus 1997 tentang BERITA ACARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA, yang dibuat oleh dan dihadapan MARIA THERESIA

Hal. 32 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDISANTOSO, S.H. / Notaris di Surakarta, dengan segala akibat hukumnya;

3. **Menunjuk** Badan Pengurus YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA yang diketuai oleh Tn. Haji Muhammad Lukminto (Penggugat IV) sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA yang dibubarkan tersebut, dan apabila terdapat sisa dari hasil likuidasi supaya diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang dibubarkan tersebut;
4. **Menolak** gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
5. **Menghukum** Para Tergugat dan Para Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan mentaati Putusan tersebut;
6. **Menghukum** Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan dengan pemberesan kekayaan yayasan dari hasil Likuidasi sebesar Rp.2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 233/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut dikeberitahukan kepada Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV/para Pembanding pada tanggal 22 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 141/Pdt.G/2010/PN.Ska. jo No. 233/Pdt/2011/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 20 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 12 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV/para Pembanding diajukan jawaban

Hal. 33 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

## DALAM EKSEPSI

01. Bahwa SEMA No.6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober Tahun 1994 Tentang syarat-syarat yang harus ada didalam Surat kuasa Khusus telah menentukan:

- a. Surat Kuasa harus menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- b. Surat Kuasa harus menyebutkan **identititas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);**
- c. Surat Kuasa harus menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekara. Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas adalah bersifat kumulatif , sehingga **jika salah satu syarat tersebut** tidak terpenuhi mengakibatkan suarat kuasa khusus **cacat formil**. Dengan surat kuasa khusus yang telah cacat secara formil maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai fihak formil yang mewakili pemberi kuasa adalah **tidak sah dan gugatan yang ditanda tangani penerima kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat serta gugatan yang diajukanya tidak dapat diterima**. Demikianlah pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" terbitan Sinar Grafika Jakarta cetakan ke sepuluh, halaman 20.

Bahwa gugatan aquo adalah gugatan tentang pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan menurut UU TENTANG YAYASAN yakni UU No. 16

Hal. 34 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU No.28 Tahun 2004 khususnya Pasal 71 ayat (4) menyatakan :

**"Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."**

Bahwa judex factie telah menyatakan yang dimaksud dengan "**pihak yang berkepentingan**" didalam pasal 71 ayat (4) tersebut diatas dalam perkara aquo adalah **Ketua ataupun anggota Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta** sebagaimana termuat didalam putusan perkara No.141/Pdt.G/2010/PN.Ska pada halaman 78 yang menyatakan : "*Menimbang bahwa selanjutnya apabila kita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut **memang benar berkedudukan sebagai Ketua atau pun anggota Badan Pengurus** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka termasuk pihak yang berkepentingan, sehingga memiliki **kedudukan hukum (legal standing) untuk menggunakan haknya mengajukan gugatan pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;***".

Bahwa dari pendapat maupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang juga telah dikuatkan oleh Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, telah jelas tidak bisa diartikan lain bahwa Judex factie telah mengartikan dan memaknai bahwa yang dimaksudkan didalam frasa "**pihak yang berkepentingan** " didalam perkara aquo adalah **termasuk "Ketua ataupun anggota Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta". Mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, khususnya kata-kata "termasuk", maka sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut bisa dipastikan bahwa "pihak yang berkepentingan" didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta niscaya tidak hanya "Ketua ataupun anggota Badan Pengurus". Dengan demikian sudah semestinya jika didalam perkara aquo sebagai mana keyakinan Majelis Hakim PN**

Hal. 35 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



Surakarta tersebut, maka yang bisa memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING/PARA TERMOHON KASASI DALAM KAPASITAS BUKAN SEBAGAI PRIBADI-PRIBADI tetapi DALAM KAPASITAS SEBAGAI KETUA ATAU ANGGOTA BADAN PENGURUS YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA**. Namun demikian faktanya bahwa didalam surat kuasa para Termohon Kasasi/paraTerbanding/para Penggugat sama sekali tidak menyebut **identitas dan kapasitasnya** baik sebagai **Ketua atau anggota Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta** akan tetapi masing-masing menyebut dalam kapasitasnya/identitasnya adalah sebagai pribadi “ **Pengusaha, Wiraswasta, Pedagang dan Pegawai swasta**”. (Mohon **periksa surat kuasa para Penggugat Asal/para Terbanding/para Termohon Kasasi kepada Advokat Sudarman, SH tertanggal 31 Mei 2010**). Dengan fakta tersebut sangat jelas kiranya bahwa Judec factie telah **TIDAK MENERAPKAN HUKUM sebagaimana mestinya** mengingat surat kuasa para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi yang dijadikan dasar diajukan gugatan ini adalah nyata-nyata **telah melanggar dan bertentangan dengan SEMA No.6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994** khususnya yang terkait dengan syarat sahnya Surat Kuasa menurut Pasal 123 ayat (1) HIR oleh karena didalam Surat Kuasa para Penggugat asal/para Terbanding/para Termohon Kasasi sama sekali tidak “**menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (jabatan penggugat dan jabatan tergugat di Yayasan Bhakti Sosial Surakarta)**”.

02. Bahwa selain surat kuasa para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat telah tidak menyebut identitas dan kapasitas jabatan masing – masing secara jelas di Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, ternyata surat kuasa yg dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan aquo juga telah dibuat oleh orang yang tidak berhak (**unauthorized person**). Sebagaimana putusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska khususnya pada halaman 78 yang menyatakan : “*Menimbang bahwa selanjutnya apabila kita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut memang benar berkedudukan sebagai Ketua atau pun anggota Badan Pengurus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka termasuk*

Hal. 36 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



*pihak yang berkepentingan, sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggunakan haknya mengajukan gugatan pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;”.* Dari bunyi putusan tersebut maka yang bisa mengajukan gugatan pembubaran Yayasan bhakti Sosial Surakarta adalah hanya Ketua ataupun Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Lalu yang menjadi pertanyaan lantas siapa didalam putusan a quo yang dimaksud dengan **“Ketua ataupun Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta?”**.

Bahwa selanjutnya masih terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta juga telah secara tegas menyebut didalam amar putusanya antara lain yakni :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk **sebagian**;
- **Membubarkan YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA** bertempat Kedudukan di Surakarta, Jl. Ir. H. Juanda No.43 Surakarta yang didirikan berdasarkan:
  - a. Akta Notaris **No. 55 tanggal 18 Juli 1987 tentang Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Theresia Budisantoso, SH / Notaris di Surakarta, dengan segala akibat hukumnya;**
  - b. Akta Notaris **No. 51 tanggal 27 Agustus 1997 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Theresia Budisantoso, SH / Notaris di Surakarta dengan segala akibat hukumnya;**
- **Menunjuk Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Tn. Haji Muhammad Lukminto (Penggugat IV) sebagai likuidator** untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibubarkan tersebut, dan apabila terdapat sisa hasil likuidasi supaya diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang dibubarkan tersebut;

Merujuk pada bunyi amar putusan sebagaimana terurai pada poin satu, poin dua maupun poin 3 diatas, maka sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan Anggota Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta adalah



“Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Tn. Haji Lukminto sebagaimana tertuang didalam Akta Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997”. Benarkah bunyi amar putusan tersebut ? untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita telaah susunan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maria Theresia Budi Santoso Notaris di Surakarta.

Susunan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997 adalah sebagai berikut :

- **Ketua Umum :**  
Tn. Kanjeng Raden Tumenggung Haji Muhammad Lukminto
- **Ketua I Bidang Sosial Kemasyarakatan :**  
Tn. Tan Kiem Sing
- **Ketua II Bidang Humas Dan Komunikasi :**  
Tn. Budhioko
- **Ketua III Bidang Dana Dan Usaha:**  
Tn. Budhianto
- **Sekretaris I:**  
Tn. Anthon Wahyu Pramono
- **Sekretaris II:**  
Tn. Tejo Santoso
- **Bendahara I:**  
Tn. Wymbo Widjaksono
- **Bendahara II :**  
Tn. Siswadi Dwijo Prabowo
- **Seksi Sosial dan Kemasyarakatan :**  
Tn. Ageng Tjia Hin Hian
- **Seksi Dana Dan Usaha :**  
Tn. Sumartono Hadi Martono

Dari nama-nama susunan Badan Pengurus sebagaimana yang tercantum didalam akta tersebut diatas, sangat jelas bahwa Para Penggugat/Para Terbanding / Para Termohon Kasasi yang bernama : **Budhi Mulyono**



(PENGGUGAT I), Tio Kok Sing (PENGGUGAT II), Sugiarto Pandoyo (PENGGUGAT III), Tan Yenny Nio alias Yenny Christanti, SH. (PENGGUGAT VI) adalah **BUKAN SEBAGAI KETUA ATAUPUN ANGGOTA BADAN PENGURUS YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA** sebagaimana dimaksud didalam amar putusan tersebut.

Oleh karena bukan sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, maka surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang menjadi dasar diajukannya gugatan aquo untuk membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta khususnya pemberian kuasa dari **Budhi Mulyono (PENGGUGAT I), Tio Kok Sing (PENGGUGAT II), Sugiarto Pandoyo (PENGGUGAT III), Tan Yenny Nio alias Yenny Christanti, SH. (PENGGUGAT VI)** adalah **TIDAK SAH** oleh karena **BUKAN SEBAGAI KETUA ATAUPUN ANGGOTA BADAN PENGURUS YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA** sebagaimana dimaksud di dalam amar putusan perkara No.141/Pdt.G/2010/PN.Ska jo N0.233/Pdt.G/2011/PT.Smg. Bahwa oleh karena para pihak tersebut diatas bukanlah Ketua ataupun anggota Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, maka para pihak tersebut adalah para pihak yang tidak berhak **untuk membuat/menanda tangani surat kuasa (an authorized person) dalam rangka mengajukan gugatan pembubaran YBSS.** Bahwa oleh karena surat kuasa yang dijadikan landasan untuk mengajukan gugatan aquo **nyata-nyata telah dibuat oleh para personil yang tidak berhak (an authorized person),** maka **surat kuasa tersebut tidak sah,** bahwa dengan adanya surat kuasa yang tidak sah dengan sendirinya gugatan aquo yang diajukan berdasar surat kuasa yang tidak sah tersebut juga menjadi **BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK SAH.**

03. Bahwa Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah berdiri dan melaksanakan kegiatannya selama ini dengan mendasarkan pada Akta tanggal **18 Juli 1987 Nomor 55,** Akta tanggal **27 Agustus 1997 Nomor 51** yang keduanya dibuat oleh **Maria Theresia Budisantoso, SH.,** Notaris di Surakarta serta Akta tanggal **15 April 2008 No.58** maupun **Akta tanggal 26 September 2008 Nomor 136** yang dibuat oleh Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi. Bahwa sebelum adanya Keputusan Pengadilan yang **telah memiliki**



**kekuatan hukum yang tetap**, maka secara yuridis formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta beserta seluruh Organ-organ yayasan yang ada didalamnya **mutlak harus tunduk dan mematuhi serta terikat dengan isi dan Substansi seluruh peraturan** yang ada didalam akta-akta tersebut.

Bahwa didalam Akta-akta tersebut untuk masalah **Pembubaran Yayasan** telah diatur dan disepakati baik yang pertama pada saat didirikan oleh para pendiri, maupun oleh seluruh organ-organ yang ada didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yakni bahwa untuk pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah ditentukan sebelumnya **HARUS DIDAHULUI DENGAN ADANYA RAPAT**, baik melalui **Rapat Pengurus, Rapat Pengurus dengan Pembina maupun Rapat Gabungan Antara Pembina, Pengurus dan Pengawas**.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hingga saat ini belum pernah dilaksanakannya RAPAT ORGAN YAYASAN yang diadakan khusus untuk PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA, bahwa ketentuan tentang pembubaran YBSS ini secara jelas telah diatur baik didalam Akta Nomor 55 Tanggal 18 Juli 1987, Akta Nomor 51 Tanggal 27 Agustus 1997 maupun Akta Nomor 58 Tanggal 15 April Tahun 2008. Dengan demikian bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta oleh Majelis Hakim PN Surakarta yang juga putusan mana telah dikuatkan oleh Majelis Hakim PT Semarang, maka sangat jelas kiranya bahwa **SELAIN PUTUSAN PEMBUBARAN TERSEBUT ADALAH PUTUSAN YANG PREMATUR**, Judex factie juga nyata-nyata telah dengan sengaja **TIDAK MENJALANKAN HUKUM MAUPUN MENJALANKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA YANG SEHARUSNYA** khususnya aturan yang paling mendasar yang ada di Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sebagaimana termuat didalam akta-akta Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang telah tersebut diatas. *Selain itu pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas tidak sejalan bahkan telah mengesampingkan makna dan substansi UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 khususnya Pasal 28 ayat (2) huruf e yang pada intinya*



*menyatakan bahwa KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH DEWAN PEMBINA DAN TIDAK DISERAHKAN KEPADA PENGURUS MAUPUN PENGAWAS ADALAH KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN YAYASAN. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sama sekali TIDAK DIKETERMUKAN adanya KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA UNTUK MEMBUBARKAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semakin sangat jelas bahwa *Judec Factie* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA YANG SEHARUSNYA.*

04. Bahwa **Penggugat VIII Tan Kiem Sing**, Swasta, Alamat Jl. Sungai Mahakam Nomor 46 Rt.06 Rw.07 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta pada tanggal **06 September 2010** selaku **Pemberi Kuasa** telah mencabut kuasa secara tertulis kepada **Advokat Sudarman, SH** selaku **Penerima Kuasa** sekaligus juga telah mencabut **Gugatan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska** dan perihal tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo sebelum adanya Jawaban oleh Para Tergugat / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi. Begitu pula pada tanggal **20 September 2010** **Penggugat V LIE SINGGIH WIJAYA**, Pedagang, Alamat Jl. Veteran No.114 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta selaku **Pemberi Kuasa** juga telah mencabut secara tertulis kuasanya kepada **Advokat Sudarman, SH** selaku **Penerima Kuasa** sekaligus juga telah mencabut **Gugatan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska** dan pencabutan mana masing-masing telah diberitahukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo dan dicatat didalam risalah persidangan sebelum Para Tergugat / Para Pembanding / Para Termohon Kasasi menyampaikan **JAWABAN** pada tanggal **14 Desember 2010**.

Bahwa dengan telah dicabutnya surat kuasa dari **Penggugat VII** yang bernama **TAN KIEM SING** dan **Penggugat V** yang bernama **LIE SINGGIH WIJAYA** tersebut, maka menurut **pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata** jelas kuasa **Penggugat VII** maupun kuasa **Penggugat V** adalah telah berakhir.



Selain itu **Penggugat VII** maupun **Penggugat V** juga telah secara tegas dan tertulis telah mencabut gugatan perkara nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska. Dengan demikian posisi Penggugat VII maupun Penggugat V sejak adanya **pencabutan surat kuasa dan pencabutan gugatan masing-masing sudah bukan lagi sebagai subyek hukum (penggugat) didalam perkara aquo**. Bahwa namun demikian ternyata didalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 233/Pdt.G/2011/PT.Smg khususnya halaman 3 dan halaman 4, nama **Penggugat VII (TAN KIEM SING)** maupun nama **Penggugat V (LIE SINGGIH WIJAYA)** masih tertulis sebagai **PIHAK PENGGUGAT**. Fakta ini jelas tidak bisa dihindari selain Majelis Hakim Judex Facti telah **tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak sesuai dengan pasal 1813 dan pasal 1814 KUH Perdata tentang berakhirnya surat kuasa**, hal ini juga semakin membuktikan kecerobohan dari judex factie yang pada gilirannya akan menimbulkan akibat adanya **suatu ketidak pastian hukum. (Mohon periksa putusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN Ska halaman 37)**.

05. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi didalam Gugatan Aquo dinyatakan keseluruhanya adalah berstatus sebagai **“swasta” dan “pedagang”** yang berarti bertindak sebagai pribadi dan tidak dalam kedudukanya sebagai **“organ”** dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik sebagai Ketua maupun Anggota Badan Pengurus sebagaimana amar putusan. Dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai **pribadi-pribadi**, maka para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi sama sekali tidak ada kaitanya dengan keberadaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Bahwa selain itu ternyata kedudukan dan status dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi juga hanya dalam **kapasitas sebagai pribadi-pribadi** dimana masing-masing para Tergugat/para Pembanding/para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai **Pedagang, Pengusaha, Pegawai swasta dan Wirawasta**, dengan demikian maka subyek hukum para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi maupun subyek hukum para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi menjadi **sangat tidak relevan bahkan sangat tidak logik jika harus didudukan**

Hal. 42 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



didalam gugatan aquo untuk “Membubarkan” Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dari Judex Facti sesuai putusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska khususnya pada halaman 78 yang menyatakan : “Menimbang bahwa selanjutnya apabila kita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut **memang benar berkedudukan sebagai Ketua atau pun anggota Badan Pengurus** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka termasuk **pihak yang berkepentingan**, sehingga memiliki **kedudukan hukum (legal standing) untuk menggunakan haknya mengajukan gugatan pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;**”.

Dari pertimbangan hukum tersebut maka yang bisa mengajukan gugatan pembubaran Yayasan bhakti Sosial Surakarta menurut judec factie adalah hanya **Ketua ataupun Anggota Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta**. Dengan demikian Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang berkapasitas sebagai “**Pedagang, Pengusaha, Pegawai swasta dan Wirawsasta**”, adalah para pihak yang **tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**, dengan tidak dimilikinya kapasitas dan kedudukan yang tepat oleh para pihak tersebut diatas, maka mengakibatkan gugatan aquo mengandung **cacat formil** oleh karena nyata-nyata telah mengandung **error in persona** dan juga terjadi **diskualifikasi in person**. Untuk itu sudah semestinya dan sudah sewajarnya jika gugatan aquo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard)**.

06. Bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi antara Posita dan Petitumnya Cenderung Ambivalen dan kontradiksi, mengingat satu sisi Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi satu sisi menyatakan dalam Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi khususnya pada halaman 12 nomor / poin 15 bahwa: “ ..... , **sehingga batal demi hukum, maka organ-organ yayasan, baik Pembina, Pengurus dan Pengawas tidak berhak dan tidak berwenang untuk bertindak atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta**”. Sementara pada sisi yang lain yakni didalam petitumnya khususnya pada halaman 16 nomor/poin 6 memohon kepada yang mulia

Hal. 43 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



Majelis Hakim agar : **“Menetapkan, menunjuk Badan Pengurus Yayasan Bahkti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Tn. Haji Muhammad Lukminto (Penggugat IV) sebagai liquidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Yayasan bhakti Sosial Surakarta.....dst.”.**

Fakta ini jelas secara obyektif tidak bisa dipungkiri telah **sangat bertentangan** / terjadi kontradiksi antara posita dengan petitumnya sehingga menjadikan Gugatan Aquo **Kabur dan sangat tidak jelas.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta didalam pertimbangan hukumnya tentang eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi khususnya pada halaman 74 menyatakan : “ ..... **kalaupun gugatan Para Penggugat tidak kabur, baik mengenai subyek perkara, obyek perkara, posita maupun petitumnya juga cukup jelas.....dst.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana pendapat dan pertimbangannya seperti terurai diatas, **sama sekali tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang rinci atas pendapatnya tersebut.** Dengan demikian semakin nyata bahwa Judex factie betul-betul telah **sangat arogan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.**

#### DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam amarnya yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang secara jelas telah menyebut antara lain : **“Menunjuk Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Tn. Haji Muhammad Lukminto (Penggugat IV) sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibubarkan tersebut, .....dst.”.**

Bahwa selain itu amar putusan perkara Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska jo Nomor 233/Pdt.G/2011/PT.Smg juga menyatakan bahwa Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang didirikan berdasarkan Akta **Nomor 55 tanggal 18 Juli 1987 dan Akta Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997 yang keduanya dibuat oleh Notaris Maria Theresia Budi Santoso Notaris di Surakarta DIBUBARKAN.**

Hal. 44 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak bisa diartikan lain bahwa Badan Pengurus yang dimaksudkan didalam amar putusan tersebut adalah Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh HM Lukminto sebagaimana tertuang didalam Akta Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997 . Bahwa sikap dan pendapat Majelis Hakim PN Surakarta yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut **jelas telah tidak menjalankan hukum atau menjalankan hukum tidak sebagaimana mestinya** karena telah tidak mengindahkan makna dan substansi akta otentik Yayasan Bhakti Sosial Surakarta khususnya yang menyangkut lama masa jabatan pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang telah ditentukan didalam Pasal 9 bahwa **jabatan Anggota Badan Pengurus hanya selama tiga tahun**. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta khususnya ketentuan tentang lamanya masa jabatan pengurus yang merupakan hukum paling mendasar didalam pelaksanaan operasional Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, maka sesungguhnya secara legal formal kepengurusan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh HM Lukminto telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2000 (**selama tiga tahun terhitung sejak Akta Nomor 51 Tanggal 27 Agustus 1997 dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Maria Theresia Budi Santoso**). Dengan demikian maka sangat jelas kiranya bahwa amar putusan PN Surakarta nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska jo Putusan PT Semarang Nomor 233/Pdt.G/2011/PT.Smg. yang telah menunjuk Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh HM. Lukminto adalah selain nyata-nyata **TELAH TIDAK SESUAI DENGAN AKTA NOMOR 51 TANGGAL 27 AGUSTUS 1997**, amar putusan tersebut juga akan sulit untuk dilaksanakan bahkan justru akan menimbulkan **KETIDAK PASTIAN DAN KETIDAK ADILAN HUKUM** dikemudian hari. *Bahwa selain itu apabila sama-sama kita telusuri dan kita cermati gugatan aquo diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi untuk membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta disebabkan oleh karena Yayasan bhakti Sosial Surakarta menurut para Penggugat/para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah telah memenuhi ketentuan*

Hal. 45 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 yang pada intinya Bahwa Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah tidak dapat melakukan penyesuaian, telah kadaluwarsa (veryaard) atau sudah melebihi tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak sejak diberlakukannya UU yayasan yang baru tersebut. Demikianlah alasan hukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan aquo. Namun yang menjadi PERTANYAAN MENDASAR ADALAH MENGAPA HINGGA TERJADI MASALAH KADALUWARSA TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK MENJADI PERTIMBANGAN JUDEC FACTIE. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dinyatakan bahwa "Pengurus Yayasan bertanggung jawab atas kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.....dst". Dari ketentuan pasal tersebut sangat jelas bahwa kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan yayasan adalah mutlak menjadi TANGGUNG JAWAB PENGURUS. Perihal penyesuaian dan pendaftaran agar yayasan tidak kadaluwarsa dengan berlakunya UU yayasan yang baru niscaya tidak bisa dipungkiri adalah juga mutlak menjadi tanggung jawab Badan Pengurus Yayasan, sehingga dengan telah tidak disesuaikan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta oleh karena terlambat di daftarkan atau diberitahukan ke Departemen Hukum Dan Ham RI adalah jelas oleh karena ketidak mampuan dan/atau tidak adanya tanggung jawab Badan Pengurus yang secara yuridis formal termasuk perihal kepengurusan tentang pendaftaran/pemberitahuan ke Departemen Hukum Dan Ham RI telah menjadi tanggung jawabnya. Maka oleh karena nyata-nyata perihal kadaluwarsanya Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut adalah mutlak menjadi kesalahan dan tanggung jawab Badan Pengurus, maka menjadi sangat aneh dan tidak rasional bahkan menjadi sangat tidak adil jika Pengadilan Tingkat Pertama dan / atau Pengadilan Tingkat Banding TELAH MEMUTUSKAN BAHWA BADAN PENGURUS YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA YANG DIKETUAI OLEH Tn. HAJI MUHAMMAD LUKMINTO ADALAH SEBAGAI LIKUIDATOR. Keanehan dan kelucuan*

Hal. 46 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*atas permasalahan penunjukan likuidator ini semakin nyata mengingat justru badan pengurus yang diketuai oleh HM Lukminto yang telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus tetapi malah ditunjuk sebagai Likuidator. Lebih-lebih jika kita kaitkan dengan kenyataan ketentuan-ketentuan yang termuat di UU Tentang Yayasan bahwa kekuasaan Badan Pengurus Yayasan adalah jauh dibawah kekuasaan Badan Pembina oleh karena Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina termasuk yang berlaku di Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Selain itu yang menjadi semakin lucu adalah Badan Pengurus yang telah lalai dan menjadikan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta kadaluwarsa adalah Badan Pengurus yang diketuai oleh HM Lukminto, tetapi justru Badan Pengurus yang diketuai oleh HM Lukminto tersebut malah meminta dirinya **DITUNJUK MENJADI LIKUIDATOR ??? Berdasarkan fakta dan ketentuan yang termaktub di dalam UU Tentang yayasan tersebut, maka semakin nyata bahwa Majelis Hakim PN Surakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah dengan sengaja **TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG SEHARUSNYA**, maka sangat wajar dan sudah berdasarkan hukum jika putusan judex factie tersebut **HARUS DIBATALKAN.*****

02. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan hukumnya khususnya pada **halaman 76** telah menyatakan :  
“.....Seluruh anggota Badan Pengurus Yayasan yang dibentuk atas dasar Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta **No.51 tanggal 27 Agustus 1997** dan mengangkat Badan Pengurus yang baru terhitung sejak tanggal penanda tanganan akta yang terdiri dari :
- Tn. H. MUHAMMAD LUKMINTO (Penggugat IV) sebagai Ketua Umum;
  - Tn. SUTANDI WIBOWO (Tergugat VII) sebagai Ketua I;
  - Tn. LIE SINGGIH WIJAYA (Penggugat V) sebagai Ketua II;
  - Ny. TAN YENNY NIO ALIAS YENNY CHRISTANTI, SH (Penggugat VI) sebagai Sekretaris Umum ;
  - Tn. CHANDRA TANDIYO (Tergugat VIII) sebagai Wakil Sekretaris;
  - Tn. EDY SUSANTO (Tergugat IX) sebagai Bendahara Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tn. LILIK SAPUTRO (Tergugat X) sebagai Wakil Bendahara;
- Tn. SISWADI DWIJO PRABOWO (Penggugat VII) sebagai anggota pengurus ;
- Tn TAN KIEM SING (Penggugat VIII) sebagai anggota pengurus;

Bahwa sikap dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang pada intinya menyatakan susunan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta menurut Akta No.51 Tanggal 27 Agustus 1997 adalah sebagai mana terurai diatas, **adalah sikap dan pendapat yang nyata-nyata telah tidak menerpakan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya khususnya hukum pembuktian yang semestinya harus dipegang kuat oleh Majelis Hakim.** Oleh karena sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi maupun yang telah diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi yang berupa Akta Otentik yakni Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yakni **Akta No.51 Tanggal 27 Agustus 1997** susunan Anggota Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta **ADALAH BUKAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKUTIP OLEH MAJELIS HAKIM** seperti tersebut diatas. **(Mohon periksa Bukti Surat yang berupa Akta Otentik yakni Akta No.51 Tanggal 27 Agustus 1997).** Bahwa dengan telah disengajanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak memperhatikan bukti surat yang berupa **AKTE OTENTIK** yakni Akta No.51 Tanggal 27 Agustus 1997 yang dibuat oleh Maria Theresia Budi Santoso, SH., Notaris di Surakarta, maka sangat nyata bahwa Majelis **Hakim telah tidak memperhatikan kekuatan pembuktian dari bukti surat yang berupa akta otentik** yang semestinya Majelis Hakim **harus mempertimbangkan dan terikat untuk mengikuti bukti surat yang berupa akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang cukup kuat tersebut.** Dengan demikian sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dengan sengaja telah mengesampingkan bukti surat tersebut, jelas telah tidak menerapkan hukum maupun menerapkan hukum **TIDAK** sebagaimana yang seharusnya khususnya **hukum tentang**

Hal. 48 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pembuktian dengan akta otentik** sebagai mana diatur didalam **Pasal 1870 KUH Perdata.**

03. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengabulkan gugatan aquo untuk “membubarkan Yayasan bhakti Sosial Surakarta maupun tentang Anggota Badan Pengurus Yayasan bhakti Sosial Surakarta” telah mengacu pada Akta No.51 tanggal 27 Agustus 1997, namun didalam ketentuan tentang pembubaran Yayasan bhakti Sosial Surakarta yang juga terdapat didalam Akta 51 tanggal 27 Agustus 1997 khususnya yang terdapat didalam Pasal 20 sama sekali **TIDAK DIHIRAUKAN.** Bahwa didalam Akta 51 tanggal 27 Agustus 1997 tentang pembubaran yayasan telah ditentukan bahwa: “ **segala keputusan untuk membubarkan Yayasan ini (YBSS) harus dapat diambil dan ditetapkan oleh suatu rapat Badan Pengurus bersama-sama Badan Pembina yang melulu untuk keperluan tersebut diadakan**”.

Padahal fakta yang terungkap dipersidangan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah bisa membuktikan perihal **adanya Rapat Badan Pembina bersama-sama Badan Pengurus yang diadakan untuk membicarakan atau membahas khusus tentang pembubaran yayasan (Yayasan Bhakti Sosial Surakarta).**

Dengan fakta ini dimana sebelum diajukanya gugatan pembubaran yayasan (YBSS) oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para termohon Kasasi , nyata-nyata memang **tidak pernah didahului adanya rapat bersama antara anggota Badan Pembina dengan anggota Badan Pengurus** sebagaimana ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 20 Akta No.51 tanggal 27 Agustus 1997, maka jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengabulkan pembubaran yayasan (YBSS) dengan berpedoman pada Akta No.51 tanggal 27 Agustus 1997 **adalah sangat keliru dan tidak tepat secara hukum.**

Selanjutnya jika logika hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang keliru tersebut kita ikuti yakni Yayasan Bhakti Sosial Surakarta **dibubarkan** dan Para Penggugat / Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sebagai Anggota Badan Pengurus yang diketuai oleh Haji Muhammad

Hal. 49 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukminto berdasar Akta No.51 tanggal 27 Agustus 1997 tersebut ditetapkan menjadi **likuidator**, maka pada saatnya nanti pasti **TIDAK AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PASTI AKAN MENIMBULKAN RASA KETIDAK ADILAN HUKUM** sebagaimana alasan dan uraian yang telah dipaparkan diatas. Berdasarkan fakta dan realita diatas, maka sangat jelas bahwa *judex factie* telah tidak menerapkan hukum atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana yang seharusnya khususnya untuk pembuktian dengan akta otentik yakni **Akta Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Maria Theresia Budi Santoso, SH., Notaris di Surakarta maupun Akta Nomor 58 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Ninoek Purnomo, SH., Notaris di Surakarta** yang telah dijadikan **alat bukti surat baik oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi maupun oleh Para Tergugat/Para Pemanding/Para Pemohon Kasasi** di persidangan yang telah dengan sangat jelas kedua akta tersebut telah mengatur tentang adanya ketentuan-ketentuan atas **PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA**. Dengan demikian sangat jelas bahwa **Judex Facti telah mengesampingkan atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya** khususnya yang menyangkut tentang pembuktian dengan akta otentik sebagaimana telah diatur didalam Pasal 1870 KUH Perdata.

***Bahwa selain itu persetujuan keputusan untuk membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding nyata-nyata telah tidak sesuai dan bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 dimana didalam UU Nomor 16 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 28 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa kewenangan Dewan Pembina yang tidak dilimpahkan atau diserahkan kepada Badan Pengurus maupun Badan Pengawas adalah meliputi antara lain : Penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. Dengan demikian maka pengajuan gugatan aquo yang menghendaki untuk membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang tidak didahului adanya penetapan keputusan mengenai***

Hal. 50 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



*pembubaran tersebut jelas NYATA-NYATA TELAH BERTENTANGAN DENGAN UU YAYASAN baik UU Nomor 16 Tahun 2001 maupun UU Nomor 28 Tahun 2004.*

04. Bahwa didalam putusan PT Semarang Nomor : 233/Pdt.G/2011/PT.Smg. khususnya halaman 11 tertulis **"Menetapkan, menyatakan Badan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diketuai oleh Tn. H. MUHAMMAD LUKMINTO (PENGGUGAT IV) sebagai Likuidator.....dst"**.

Selain itu masih pada halaman yang sama PT Semarang juga telah menuliskan **"Berita Acara Rapat tanggal 27 Agustus 1997"**.

Bahwa Judex Factie telah nyata-nyata bertindak ceroboh dan telah dengan sengaja telah salah menerapkan hukum atau menjalankan hukum tidak sebagaimana yang seharusnya, mengingat dari fakta-fakta yang diperoleh dan diketemukan didalam persidangan **TIDAK SATUPUN ALAT BUKTI SURAT yang telah diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi maupun bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi yang menyebutkan/membuktikan bahwa "Badan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta adalah diketuai oleh Tn. H. MUHAMMAD LUKMINTO"**.

Begitu pula tentang **"Berita Acara Rapat tanggal 27 Desember 2007"**, **JUGA SAMA SEKALI** tidak pernah dibuktikan baik oleh para Pengugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi maupun oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi juga sama sekali **TIDAK**. Bahwa dengan pencantuman kedua hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim PT Semarang nyata-nyata selain telah menimbulkan **ketidak pastian hukum**, tindakan tersebut juga **CEROBOH, MANIPULATIF, TIDAK OBYEKTIF, TIDAK JUJUR, TIDAK CERMAT dan nyata-nyata telah tidak menerapkan hukum sebagaimana yang seharusnya khususnya tentang hukum pembuktian yang telah diatur baik didalam HIR maupun didalam KUH Perdata.**

05. Bahwa sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi sendiri yakni yang diberi kode atau tanda **P.1. yang berupa Fotocopy akta nomor 55 tanggal 18 juli 1987** yang dibuat didepan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH Notaris di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan dan pendapatnya yang telah dicantumkan didalam putusan **halaman 79** antara lain menyatakan : “.....untuk membubarkan YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA bertempat kedudukan di Surakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 43 Surakarta yang didirikan berdasarkan : **akta nomor 55 tanggal 18 Juli 1987** yang dibuat didepan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH Notaris di Surakarta....dst.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tentang dasar pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, sekaligus pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang dasar pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sebagaimana terurai diatas, maka tidak bisa diartikan lain kecuali bahwa **Majelis Hakim mengakui kebenaran fakta bahwa pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 18 Juli 1987 Tentang Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat oleh Maria Theresia Budisantoso, SH Notaris di Surakarta.**

Dan berdasarkan akta tersebut, bahwa Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta pada tahun 1987 oleh para Pendiri yang terdiri dari: **1. Tuan Yoe Kie Djay, 2. Tuan Tjokrosetio, 3. Tuan Dragon Lie Kusmanto, 4. Tuan Kuncoro Arya, 5. Tuan Handoko Tjokrosaputro** adalah didasari atas adanya kondisi dan situasi yang berkembang saat itu yang sangat memprihatinkan, dimana banyak kuburan-kuburan para leluhur masyarakat keturunan tionghwa yang ada di kota Solo dan sekitarnya harus terkena gusur oleh Pemerintah.

Bahwa dengan berbekal uang tunai sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** saat itu, maka melalui **Akta Notaris No.55** yang dibuat oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, SH tersebut. Mereka resmi secara bersama-sama mendirikan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta pada tanggal **18 Juli 1987 dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.**

Bahwa dengan telah dicantukannya **waktu** pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang “**TIDAK DITENTUKAN LAMANYA**” tersebut, **jelas dikandung maksud** bahwa Yayasan Bhakti Sosial Surakarta diharapkan

Hal. 52 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



oleh para pendirinya **untuk bisa tumbuh dan berkembang serta bermanfaat untuk masyarakat dalam kurun waktu yang sangat panjang**, maka jika saat ini ada pihak-pihak tertentu diluar Para Pendiri Yayasan Bhakti Sosial Surakarta termasuk Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang menghendaki Yayasan Bhakti Sosial Surakarta segera **dibubarkan atau diakhiri**, maka siapapun pasti bisa menilai bahwa **Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan juga para pihak yang menghendaki YBSS dibubarkan adalah jelas-jelas bahwa kehendak dan keinginan membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut adalah telah bertentangan bahkan telah secara terang-terangan mengesampingkan niat luhur dan cita-cita besar dari para pendiri yang menginginkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta berdiri dan berkiprah untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.**

Sehingga kita semua wajib mempertanyakan komitmen Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan/atau para pihak yang menghendaki Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dibubarkan tersebut, yang nyata-nyata **bertolak belakang** dengan keinginan para pendiri untuk turut serta memakmurkan warga masyarakat melalui pengabdian Yayasan Bhati Sosial Surakarta.

Selain itu niat membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta oleh Para Penggugat / Para Terbanding / Para Termohon Kasasi dan/atau para pihak lainnya tersebut, juga patut dipertanyakan motif maupun tujuannya mengingat selain menghendaki YBSS dibubarkan para pihak tersebut juga ingin menjadi **“LIKUIDATOR” ATAS ASSET-ASSET Yayasan Bhakti Sosial Surakarta** setelah dibubarkan.

Bahwa sikap dan pendapat Judex factie yang telah mengabulkan gugatan aquo untuk membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sebagaimana terurai diatas, selain telah mengesampingkan bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sendiri yang berupa **Akta Otentik yakni Akta Nomor 55 tanggal 18 Juli 1987 yang dibuat oleh Notaris Maria Theresia Budi Santoso, SH., Notaris di Surakarta dengan kode P.I.**, maka sikap dan pendapat Judec factie juga

Hal. 53 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan **pasal 62 UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan** yang menentukan bahwa **Yayasan bubar dengan putusan Pengadilan** karena :

- jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
  - a) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
  - b) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  - c) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 141/Pdt.G/2010/PN.Ska yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 233/Pdt/2011/PT.Smg tersebut, ternyata para Penggugat dalam perkara ini benar berkedudukan sebagai Ketua ataupun Anggota Badan Pengurus, sehingga yang bersangkutan termasuk pihak yang berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) unruk menggunakan haknya mengajukan gugatan pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta; Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 31 Agustus 2010 No. AHU.2-AH.01.01-3150 yang ditujukan kepada Penggugat IV (Haji Muhammad Lukminto) ternyata Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut belum terdaftar sebagai suatu badan hukum, sehingga gugatan untuk pembubaran yayasan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Hal. 54 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **NGOE SIOE BOO** alias **HARNO SAPUTRO**, 2. **MOHAMMAD TOHA**, 3. **SOETANDI WIBOWO**, 4. **EDY SUSANTO**, 5. **LILIK SAPUTRO**, 6. **ARI SANTOSO**, 7. **NGO ENG GWIE**, 8. **EDBERT CHENDRONO**, 9. **EDY SUSANTO**, 10. **EKO SATRIONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.  
ttd/H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

ttd/Ninin Murnindarti, SH.

Hal. 55 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 500.000,-

=====

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 56 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)